



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta/Kepala Desa, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 12 Agustus 2015, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, register Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb., pada tanggal 12 Agustus 2015 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah sebagai suami yang syah dari Termohon dan menikah pada tanggal 12 Juli 2009 di Kecamatan Gebang dan terdaftar pada

Hal.1 dari 14 hal.Put.No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor urusan Agama di Kecamatan Gebang sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: /25/VII/2009 pada tanggal 22 Februari 2011;

- Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah duda sedangkan Termohon masih berstatus gadis dan perawan;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Dusun II, Desa Sangga Lima, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa selama hidup bersama dan hidup campur sebagai mana layaknya suami istri (ba'da dukhul) Pemohon dengan Termohon belum/tidak ada keturunan oleh yang maha kuasa;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya cukup harmonis dan keharmonisan rumah tangga Pemohon hanya bertahan + 1 tahun dan mulai pada tahun 2010 Termohon mulai menunjukkan sikap yang keras dan selalu memaksakan kehendak dan kemauannya dalam menentukan kebijakan rumah tangga tanpa menghargai Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga sehingga menjadi pertengkaran-pertengkaran dan setiap kali terjadi pertengkaran Termohon selalu minta diceraikan akan tetapi Pemohon masih tetap bersabar demi keutuhan rumah tangga;
- Bahwa sekitar tahun 2013 pernah terjadi pertengkaran-pertengkaran sampai-sampai pisah ranjang dan Termohon pulang kerumah orang tuanya, yang mana pada saat itu pihak keluarga kedua belah pihak berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon dengan Termohon rujuk dan bersatu kembali;
- Bahwa sekitar pada tahun 2014 Pemohon melihat Termohon lagi berboncengan naik sepeda motor dengan seorang laki-laki yang bertugas di Kepolisian Sektor Gebang seperti seorang suami istri di kota Pangkalan Brandan, disamping pihak keluarga Pemohon juga pernah melihat Termohon berboncengan dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

Hal.2 dari 14 hal.Put.No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tingkah laku Termohon tersebut ternyata semakin menjadi-jadi dan sudah tidak layak lagi dipakai untuk sebagai istri karena telah menduakan Pemohon dengan laki-laki lain maka setelah Pemohon pikir-pikir dengan hati yang dalam maka Pemohon menyimpulkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan maka Pemohon memulangkan dan atau mengembalikan Termohon kerumah orangtuanya;
- Bahwa setelah Termohon dipulangkan kerumah orang tuanya, Termohon masih menghubungi Pemohon dan meminta uang jika Termohon diceraikan, dan pada saat itu Pemohon malas ribut-ribu maka untuk memenuhi permintaan Termohon tersebut Pemohon terpaksa menjual rumah dan tanah yang merupakan harta bawaan Pemohon sebelum menikah dengan Termohon;
- Bahwa setelah rumah tersebut laku terjual, maka Pemohon memanggil Termohon untuk datang dikantor Notaris di Stabat untuk mengambil uang dari Pemohon sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang mana pada saat itu Termohon datang bersama-sama laki-laki tersebut untuk mengambil uang dari Pemohon di Stabat;
- Bahwa sekitar awal tahun 2015 Pemohon dipanggil oleh Pihak Kepolisian Resor (Polres) Langkat untuk diperiksa sebagai tersangka berdasarkan laporan Pengaduan Termohon tentang tindak pidana menelantarkan seorang istri (Termohon), yang sebenarnya tujuan Termohon untuk memeras Pemohon lagi;
- Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan maka Pemohon mencoba mengambil jalan terbaik jika perkawinan ini diakhiri dengan perceraian;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 116 huruf F Kompilasi hukum islam, dimana antara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran atau perselisihan dan disamping juga seorang istri terus menerus terjadi

Hal.3 dari 14 hal.Put.No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar atau perselisihan dan disamping juga seorang istri telah berselingkuh dengan laki-laki lain maka tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya jelas merupakan dasar untuk bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian dan mohon Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberi kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon dihadapan Pengadilan Agama Stabat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalaq I (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Bahwa Pemohon berstatus sebagai Lurah yang statusnya dipersamakan dengan PNS yang apabila hendak melakukan perceraian harus terlebih dahulu memperoleh Surat izin dari atasannya, telah memperoleh Surat Izin dari atasan tempat Pemohon bekerja dengan suratnya nomor: 180-07/TAPEM/2016, tanggal 07 Januari 2016, selanjutnya Penggugat bermohon agar pemeriksaan perkaranya dapat dilanjutkan;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor: /Pdt.G/2015/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan

Hal.4 dari 14 hal.Put.No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: /25/VII/2009 tanggal 22 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama: Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Pemohon.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2009 dan pada saat menikah Pemohon berstatus duda, sedangkan Termohon berstatus gadis;

Hal.5 dari 14 hal.Put.No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orangtua Termohon di Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Dusun II, Desa Sangga Lima, Kecamatan Gebang;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon secara bersama-sama di rumah milik Pemohon, karena tidak pernah pindah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak awal tahun 2014;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa ekarang Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di Desa Palo Manis, Kecamatan Gebang;
- Bahwa karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui secara langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon dua kali;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang saksi ketahui kejadiannya pada pertengahan tahun 2013 dan terakhir pada awal tahun 2014;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar ucapan Pemohon kepada Termohon "kau pikir aku tidak tahu,kau boncengan sama laki-laki lain" dijawab Termohon "ya terserah abang, kalau tidak suka cerai saja kita"
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang saksi ketahui kejadiannya di rumah Pemohon dan Termohon pernah siang dan sore hari;

Hal.6 dari 14 hal.Put.No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena pada saat itu saksi sedang datang ke rumah Pemohon dan Termohon, tidak lama antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran dengan suara keras;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa usaha mendamaikan dilaksanakan beberapa hari sebelum Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa usaha mendamaikan dilaksanakan di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang hadir keluarga Pemohon termasuk saksi dan keluarga Termohon serta dihadiri juga oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa usaha mendamaikan tidak berhasil;

2. Saksi II Pemohon.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2011;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orangtua Termohon di Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama satu hari, kemudian pindah ke rumah milik Pemohon di Dusun II, Desa Sangga Lima, Kecamatan Gebang;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir secara bersama-sama di rumah milik Pemohon, karena tidak pernah pindah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak pertengahan tahun 2014;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Termohon;

Hal.7 dari 14 hal.Put.No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di Desa Paloh Manis, Kecamatan Gebang;
- Bahwa karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi pernah tiga kali mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon kejadiannya sejak pertengahan tahun 2013 dan terakhir pada bulan Juli 2014;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar ucapan Pemohon dan Termohon saling menyalahkan dan Pemohon ada berkata "kau melawan terus sama suami, dasar tidak beres" dijawab Termohon "kau yang tidak beres, kalau tidak suka terserah kau"
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon kejadiannya di rumah Pemohon dan Termohon pernah sore dan malam hari;
- Bahwa karena pada saat bertengkar suara Pemohon dan Termohon keras terdengar saksi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa usaha mendamaikan dilaksanakan sebelum Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal
- Bahwa usaha mendamaikan dilaksanakan di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang hadir keluarga Pemohon dan Termohon serta dihadiri juga oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa usaha mendamaikan tidak berhasil

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon,

Hal.8 dari 14 hal.Put.No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir inperson, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berstatus sebagai Lurah yang statusnya dipersamakan dengan PNS, telah memperoleh surat izin dari atasan ditempat Pemohon bekerja dengan suratnya Nomor: 180-07/TAPEM/2016, tanggal 07 Januari 2016, dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat administrasi untuk melakukan perceraian dan telah sesuai dengan maksud PP. No.10 tahun 1983 Jo. PP. No. 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal.9 dari 14 hal.Put.No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang

Hal.10 dari 14 hal.Put.No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Saksi I Pemohon, menerangkan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan telah pisah rumah serta telah didamaikan pihak keluarga, yang didasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Saksi II Pemohon menerangkan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan telah pisah rumah serta telah didamaikan pihak keluarga, yang didasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu: Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon, ternyata kedua saksi tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon, ternyata mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan telah pisah rumah serta telah didamaikan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil, keterangan dua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak

Hal.11 dari 14 hal.Put.No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak memelawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hal.12 dari 14 hal.Put.No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 926.000,- (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilawal 1437 *Hijriyyah*. oleh kami **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**, dan **Fakhrurrazi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj.

Hal.13 dari 14 hal.Put.No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardiah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu **Sutrisno, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis,

Fakhrurrazi, S.Ag.

Panitera Pengganti

Sutrisno, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATKRp.	35.000,-	
2.	Biaya panggilan	Rp.	850.000,-
3.	Hak RedaksiRp.	5.000,-	
4.	Meterai	Rp. 6.000,-	
Jumlah		Rp.	926.000,-

(sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal.14 dari 14 hal.Put.No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)